



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 169/Pid.B/2019/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fahrur Rozi alias Rozi Bin Surjoto
2. Tempat lahir : Asahan
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 24 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Perkebunan Aek Tarum, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya di persidangan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- ☐ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Pkl tanggal 13 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - ☐ Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2019/PN.Pkl tanggal 13 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - ☐ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAHRUR ROZI alias ROZI Bin SURIOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana telah diuraikan di dalam dakwaan alternative kedua kami
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FAHRUR ROZI alias ROZI Bin SURIOTO selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017, No Pol : H 4521 AJC, No Ka MH1JM11155HK490998, No sin : JM11E1473762 beserta STNK sepeda motor atas nama RONAN RONALD NAINGGOLAN alamat Jalan Merah Delima No. 743 ambarawa Rt./Rw 04/012, Bawen, Kabupaten Semarang
Dikembalikan kepada pihak Koperasi Sidomukti Arta Wisata melalui saksi JAYA PUTERA anak dari SAIMAN
- ☐ 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
- ☐ 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 5J warna hitam
- ☐ Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa FAHRUR ROZI Alias ROZI Bin SURIOTO, Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019, bertempat di Koperasi Sidomukti Artha Wisata yang beralamat di Perum. Pisma, Ds. Bebel, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Tanjungkarang, telah *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- ☐ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar jam 19.00 WIB, saat Saksi FADZHRI HADZHANSYAH Bin FERY NURDIAN sedang berada di Koperasi Sidomukti Artha Wisata yang beralamat di Perum. Pisma, Ds. Bebel, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan, tiba-tiba Terdakwa FAHRUR ROZI Alias ROZI Bin SURIOTO datang menemui

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FADZHRI HADZHANSYAH Bin FERY NURDIAN sambil mengatakan akan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor kendaraan operasional Koperasi Sidomukti Artha Wisata hanya untuk membeli kopi, mendengar perkataan Terdakwa untuk membeli kopi tersebut, Saksi FADZHRI HADZHANSYAH Bin FERY NURDIAN memberikan ijin sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan membawa STNKnya, namun sepeda motor tersebut, oleh Terdakwa tidak digunakan untuk membeli kopi, melainkan dibawa pergi oleh Terdakwa untuk di posting di dalam grup facebook jual beli Pekalongan, lalu terjadilah transaksi jual beli antara Terdakwa dengan Saksi ROHMADI Bin CASMUDRI pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar jam 19.00 WIB, di SPBU Jalan Sambong, Kab. Batang, dengan harga Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun dalam transaksi tersebut, Terdakwa mengatakan surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut hanya berupa STNK saja, sedangkan BPKBnya masih berada di Bank;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol. H 4521 AJC tahun 2017 adalah kendaraan operasional Koperasi Sidomukti Artha Wisata dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Koperasi Sidomukti Artha Wisata mengalami kerugian sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa FAHRUR ROZI Alias ROZI Bin SURIOTO, Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019, bertempat di Koperasi Sidomukti Artha Wisata yang beralamat di Perum. Pisma, Ds. Bebel, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Tanjungkarang, telah *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar jam 19.00 WIB, saat Saksi FADZHRI HADZHANSYAH Bin FERY NURDIAN sedang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Koperasi Sidomukti Artha Wisata yang beralamat di Perum. Pisma, Ds. Bebel, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan, tiba-tiba Terdakwa FAHRUR ROZI Alias ROZI Bin SURIOTO datang menemui Saksi FADZHRI HADZHANSYAH Bin FERY NURDIAN sambil mengatakan akan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor kendaraan operasional Koperasi Sidomukti Artha Wisata hanya untuk membeli kopi, mendengar perkataan Terdakwa untuk membeli kopi tersebut, Saksi FADZHRI HADZHANSYAH Bin FERY NURDIAN memberikan ijin sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan membawa STNKnya, namun hingga tanggal 23 April 2019, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, dan sepeda motor tersebut, oleh Terdakwa telah dijual kepada Saksi ROHMADI Bin CASMUDRI seharga Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di SPBU Jalan Sambong, Kab. Batang, pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar jam 19.00 WIB;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol. H 4521 AJC tahun 2017 adalah kendaraan operasional Koperasi Sidomukti Artha Wisata dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Koperasi Sidomukti Artha Wisata mengalami kerugian sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JAYA PUTERA Bin SAIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi didengar keterangannya dipersidangan terkait terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017, No Pol : H 4521 AJC, No Ka MH1JM11155HK490998, No sin : JM11E1473762 beserta STNK sepeda motor atas nama RONAN RONALD NAINGGOLAN alamat Jalan Merah Delima No. 743 ambarawa Rt./Rw 04/012, Bawen, Kabupaten Semarang milik Koperasi Sidomukti Artha Wisata
 - Bahwa saksi bekerja di Koperasi Sidomukti Artha Wisata sebagai pimpinan koperasi sedangkan terdakwa bekerja sebagai pegawai Koperasi Sidomukti Artha Wisata

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar jam 19.00 WIB terdakwa membawa pergi sepeda motor dengan cara pamit hendak nongkrong di warung kopi sebentar tetapi tidak pernah kembali dan saat dihubungi handphonenya tidak aktif
 - ☐ Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi diperintah atasan saksi untuk melaporkan kepada pihak berwajib
 - ☐ Bahwa atas perbuatan terdakwa, Koperasi Sidomukti Artha Wisata mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
 - ☐ Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
2. Saksi FADZHRI HADZHANSYAH Bin FERY NURDIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- ☐ Bahwa saksi didengar keterangannya dipersidangan terkait terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017, No Pol : H 4521 AJC, No Ka MH1JM11155HK490998, No sin : JM11E1473762 beserta STNK sepeda motor atas nama RONAN RONALD NAINGGOLAN alamat Jalan Merah Delima No. 743 ambarawa Rt./Rw 04/012, Bawen, Kabupaten Semarang milik Koperasi Sidomukti Artha Wisata
 - ☐ Bahwa saksi bekerja di Koperasi Sidomukti Artha Wisata sebagai pegawai koperasi di bagian pengawas sedangkan terdakwa bekerja sebagai pegawai Koperasi Sidomukti Artha Wisata
 - ☐ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar jam 19.00 WIB terdakwa membawa pergi sepeda motor dengan cara pamit hendak nongkrong di warung kopi sebentar tetapi tidak pernah kembali dan saat dihubungi handphonenya tidak aktif
 - ☐ Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Jaya Saputra melaporkan kepada pimpinan (Ronan Ronald Nainggolan) selanjutnya diperintah untuk melaporkan kepada pihak berwajib
 - ☐ Bahwa terdakwa akhirnya tertangkap dan berdasarkan keterangan dari terdakwa, motor tersebut dijual, namun saksi tidak tahu dijual kepada siapa
 - ☐ Bahwa atas perbuatan terdakwa, Koperasi Sidomukti Artha Wisata mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
 - ☐ Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi EDIYANTO SITANGGANG Bin JABIDEN SITANGGANG, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi didengar keterangannya dipersidangan terkait terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017, No Pol : H 4521 AJC, No Ka MH1JM11155HK490998, No sin : JM11E1473762 beserta STNK sepeda motor atas nama RONAN RONALD NAINGGOLAN alamat Jalan Merah Delima No. 743 ambarawa Rt./Rw 04/012, Bawen, Kabupaten Semarang milik Koperasi Sidomukti Artha Wisata
- ☐ Bahwa saksi bekerja di Koperasi Sidomukti Artha Wisata sebagai pegawai koperasi sedangkan terdakwa bekerja sebagai pegawai Koperasi Sidomukti Artha Wisata
- ☐ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar jam 19.00 WIB terdakwa membawa pergi sepeda motor dengan cara pamit hendak nongkrong di warung kopi sebentar tetapi tidak pernah kembali dan saat dihubungi handphonenya tidak aktif
- ☐ Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Jaya Saputra melaporkan kepada pimpinan (Ronan Ronald Nainggolan) selanjutnya diperintah untuk melaporkan kepada pihak berwajib
- ☐ Bahwa atas perbuatan terdakwa, Koperasi Sidomukti Artha Wisata mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
- ☐ Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017, No Pol : H 4521 AJC, No Ka MH1JM11155HK490998, No sin : JM11E1473762 beserta STNK sepeda motor atas nama RONAN RONALD NAINGGOLAN alamat Jalan Merah Delima No. 743 ambarawa Rt./Rw 04/012, Bawen, Kabupaten Semarang milik Koperasi Sidomukti Artha Wisata
- ☐ Bahwa terdakwa bekerja di Koperasi Sidomukti Artha Wisata sebagai pegawai koperasi di bagian collector (penagih hutang nasabah) dan terdakwa bekerja kurang lebih selama 2 (dua) bulan di Koperasi Sidomukti Artha Wisata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa motor milik Koperasi Sidomukti Artha Wisata sudah direncanakan sehari sebelumnya yaitu hari Jumat tanggal 19 April 2019
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar jam 19.00 WIB terdakwa membawa pergi sepeda motor dengan alas an hendak nongkrong minum kopi kemudian menjualnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 di alun-alun Kota Batang
- Bahwa terdakwa memposting di group “jual beli Pekalongan” di Facebook selanjutnya ada yang menchat postingan terdakwa, selanjutnya orang tersebut (Fadil) membeli dengan cara cash on delivery di SPBU Batang, selanjutnya terjadi kesepakatan motor tersebut dibeli dengan harga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengaku motor tersebut milik orangtua terdakwa dan terdakwa sedang butuh uang dan terdakwa mengatakan agar motor tersebut jangan dijual kepada orang lain karena sewaktu-waktu akan terdakwa beli kembali
- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut, terdakwa gunakan untuk membayar hutang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan membeli handphone 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 5J warna hitam seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari sedangkan sisanya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) masih dalam penguasaan terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017, No Pol : H 4521 AJC, No Ka MH1JM11155HK490998, No sin : JM11E1473762 beserta STNK sepeda motor atas nama RONAN RONALD NAINGGOLAN alamat Jalan Merah Delima No. 743 ambarawa Rt./Rw 04/012, Bawen, Kabupaten Semarang
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 5J warna hitam
- Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017, No Pol : H 4521 AJC, No Ka MH1JM11155HK490998, No sin : JM11E1473762 beserta STNK sepeda motor atas nama RONAN RONALD NAINGGOLAN alamat Jalan Merah Delima No. 743 ambarawa Rt./Rw 04/012, Bawen, Kabupaten Semarang milik Koperasi Sidomukti Artha Wisata

- ☐ Bahwa terdakwa bekerja di Koperasi Sidomukti Artha Wisata sebagai pegawai koperasi di bagian collector (penagih hutang nasabah) dan terdakwa bekerja kurang lebih selama 2 (dua) bulan di Koperasi Sidomukti Artha Wisata
- ☐ Bahwa terdakwa membawa motor milik Koperasi Sidomukti Artha Wisata sudah direncanakan sehari sebelumnya yaitu hari Jumat tanggal 19 April 2019
- ☐ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar jam 19.00 WIB terdakwa membawa pergi sepeda motor dengan alasan hendak nongkrong minum kopi kemudian menjualnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 di alun-alun Kota Batang
- ☐ Bahwa terdakwa memposting di group "jual beli Pekalongan" di Facebook selanjutnya ada yang menchatt postingan terdakwa, selanjutnya orang tersebut (Fadil) membeli dengan cara cash on delivery di SPBU Batang, selanjutnya terjadi kesepakatan motor tersebut dibeli dengan harga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
- ☐ Bahwa terdakwa mengaku motor tersebut milik orangtua terdakwa dan terdakwa sedang butuh uang dan terdakwa mengatakan agar motor tersebut jangan dijual kepada orang lain karena sewaktu-waktu akan terdakwa beli kembali
- ☐ Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut, terdakwa gunakan untuk membayar hutang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan membeli handphone 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 5J warna hitam seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari sedangkan sisanya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) masih dalam penguasaan terdakwa
- ☐ Bahwa atas perbuatan terdakwa, Koperasi Sidomukti Artha Wisata mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Pkl



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;
3. Unsur baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong
4. Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barangsiapa**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa FAHRUR ROZI alias ROZI Bin SURJOTO di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa FAHRUR ROZI alias ROZI Bin SURJOTO . Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan adalah benar diri Terdakwa FAHRUR ROZI alias ROZI Bin SURJOTO yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Pekalongan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa FAHRUR ROZI alias ROZI Bin SURJOTO, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur barangsiapa ini telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur yang lain. Dengan demikian, walaupun unsur barangsiapa ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, namun pembahasan terhadap unsur barangsiapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017, No Pol : H 4521 AJC, No Ka MH1JM11155HK490998, No sin : JM11E1473762 beserta STNK sepeda motor atas nama RONAN RONALD NAINGGOLAN alamat Jalan Merah Delima No. 743 ambarawa Rt./Rw 04/012, Bawen, Kabupaten Semarang milik Koperasi Sidomukti Artha Wisata

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja di Koperasi Sidomukti Artha Wisata sebagai pegawai koperasi di bagian collector (penagih hutang nasabah) dan terdakwa bekerja kurang lebih selama 2 (dua) bulan di Koperasi Sidomukti Artha Wisata, terdakwa membawa motor milik Koperasi Sidomukti Artha Wisata sudah direncanakan sehari sebelumnya yaitu hari Jumat tanggal 19 April 2019

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar jam 19.00 WIB terdakwa membawa pergi sepeda motor dengan alasan hendak nongkrong minum kopi kemudian menjualnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 di alun-alun Kota Batang, terdakwa memposting di group “jual beli Pekalongan” di Facebook selanjutnya ada yang menchat posting terdakwa, selanjutnya



orang tersebut (Fadil) membeli dengan cara cash on delivery di SPBU Batang, selanjutnya terjadi kesepakatan motor tersebut dibeli dengan harga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku motor tersebut milik orangtua terdakwa dan terdakwa sedang butuh uang dan terdakwa mengatakan agar motor tersebut jangan dijual kepada orang lain karena sewaktu-waktu akan terdakwa beli kembali, uang hasil penjualan motor tersebut, terdakwa gunakan untuk membayar hutang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan membeli handphone 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 5J warna hitam seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari sedangkan sisanya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) masih dalam penguasaan terdakwa

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa, Koperasi Sidomukti Artha Wisata mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan terbuktinya terdakwa dengan sengaja merencanakan membawa motor milik Koperasi Sidomukti Artha Wisata tanpa ijin dari Koperasi Sidomukti Artha Wisata dan perbuatan tersebut oleh terdakwa dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan hendak dijual/menguntungkan dirinya sendiri, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 3. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan :

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017, No Pol : H 4521 AJC, No Ka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM11155HK490998, No sin : JM11E1473762 beserta STNK sepeda motor atas nama RONAN RONALD NAINGGOLAN alamat Jalan Merah Delima No. 743 ambarawa Rt./Rw 04/012, Bawen, Kabupaten Semarang milik Koperasi Sidomukti Artha Wisata

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja di Koperasi Sidomukti Artha Wisata sebagai pegawai koperasi di bagian collector (penagih hutang nasabah) dan terdakwa bekerja kurang lebih selama 2 (dua) bulan di Koperasi Sidomukti Artha Wisata, terdakwa membawa motor milik Koperasi Sidomukti Artha Wisata sudah direncanakan sehari sebelumnya yaitu hari Jumat tanggal 19 April 2019

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar jam 19.00 WIB terdakwa membawa pergi sepeda motor dengan alasan hendak nongkrong minum kopi kemudian menjualnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 di alun-alun Kota Batang, terdakwa memposting di group "jual beli Pekalongan" di Facebook selanjutnya ada yang menchat posting terdakwa, selanjutnya orang tersebut (Fadil) membeli dengan cara cash on delivery di SPBU Batang, selanjutnya terjadi kesepakatan motor tersebut dibeli dengan harga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku motor tersebut milik orangtua terdakwa dan terdakwa sedang butuh uang dan terdakwa mengatakan agar motor tersebut jangan dijual kepada orang lain karena sewaktu-waktu akan terdakwa beli kembali, uang hasil penjualan motor tersebut, terdakwa gunakan untuk membayar hutang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan membeli handphone 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 5J warna hitam seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari sedangkan sisanya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) masih dalam penguasaan terdakwa

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa, Koperasi Sidomukti Artha Wisata mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan terbukti terdakwa dengan sengaja merencanakan membawa motor milik Koperasi Sidomukti Artha Wisata alasan untuk nongkrong minum kopi dan oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka unsur

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tipu muslihat sebagaimana dimaksud dalam unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 4. Menggerakkan Orang Lain Agar Menyerahkan Barang Sesuatu, Supaya Memberi Utang Maupun Menghapus Piutang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus terdapat suatu hubungan sebab akibat antara upaya yang digunakan untuk menggerakkan orang dengan penyerahan barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017, No Pol : H 4521 AJC, No Ka MH1JM11155HK490998, No sin : JM11E1473762 beserta STNK sepeda motor atas nama RONAN RONALD NAINGGOLAN alamat Jalan Merah Delima No. 743 ambarawa Rt./Rw 04/012, Bawen, Kabupaten Semarang milik Koperasi Sidomukti Artha Wisata

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja di Koperasi Sidomukti Artha Wisata sebagai pegawai koperasi di bagian collector (penagih hutang nasabah) dan terdakwa bekerja kurang lebih selama 2 (dua) bulan di Koperasi Sidomukti Artha Wisata, terdakwa membawa motor milik Koperasi Sidomukti Artha Wisata sudah direncanakan sehari sebelumnya yaitu hari Jumat tanggal 19 April 2019

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekitar jam 19.00 WIB terdakwa membawa pergi sepeda motor dengan alasan hendak nongkrong minum kopi kemudian menjualnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 di alun-alun Kota Batang, terdakwa memposting di group "jual beli Pekalongan" di Facebook selanjutnya ada yang menchat posting terdakwa, selanjutnya orang tersebut (Fadil) membeli dengan cara cash on delivery di SPBU Batang, selanjutnya terjadi kesepakatan motor tersebut dibeli dengan harga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku motor tersebut milik orangtua terdakwa dan terdakwa sedang butuh uang dan terdakwa mengatakan agar motor tersebut jangan dijual kepada orang lain karena sewaktu-waktu akan terdakwa beli kembali, uang hasil penjualan motor tersebut, terdakwa gunakan untuk membayar hutang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 5J warna hitam seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari sedangkan sisanya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) masih dalam penguasaan terdakwa

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa, Koperasi Sidomukti Artha Wisata mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan terbukti terdakwa saat melakukan kejahatan masih sebagai pegawai Koperasi Sidomukti Artha Wisata dan terdakwa bekerja sebagai debt collector dan motor dibawa dari kantor Koperasi Sidomukti Artha Wisata dengan alasan hendak nongkrong minum kopi, maka unsur ada hubungan sebab akibat atau Menggerakkan Orang Lain Agar Menyerahkan Barang Sesuatu telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan terdakwa berarti terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian **unsur barangsiapa** telah terpenuhi dalam diri Terdakwa FAHRUR ROZI alias ROZI Bin SURJOTO ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017, No Pol : H 4521 AJC, No Ka MH1JM11155HK490998, No sin : JM11E1473762 beserta STNK

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor atas nama RONAN RONALD NAINGGOLAN alamat Jalan Merah Delima No. 743 ambarawa Rt./Rw 04/012, Bawen, Kabupaten Semarang oleh karena barang bukti tersebut milik koperasi Sidomukti Artha Wisata maka dikembalikan kepada Koperasi Sidomukti Artha Wisata melalui saksi JAYA PUTERA Bin SAIMAN

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 5J warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil kejahatan terdakwa dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut disita dari terdakwa FAHRUR ROZI Alias ROZI Bin SURJOTO, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa FAHRUR ROZI Alias ROZI Bin SURJOTO

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- ☐ Perbuatan terdakwa merugikan Koperasi Sidomukti Artha Wisata

Hal-hal yang meringankan :

- ☐ Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan berlaku sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- ☐ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi ;
- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAHRUR ROZI Alias ROZI Bin SURJOTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN** sebagaimana dalam dakwaan alternative ke-satu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017, No Pol : H 4521 AJC, No Ka MH1JM11155HK490998, No sin : JM11E1473762 beserta STNK sepeda motor atas nama RONAN RONALD NAINGGOLAN alamat Jalan Merah Delima No. 743 ambarawa Rt./Rw 04/012, Bawen, Kabupaten Semarang
Dikembalikan Koperasi Sidomukti Artha Wisata melalui saksi JAYA PUTERA Bin SAIMAN
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 5J warna hitam
- Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam
Dikembalikan kepada terdakwa FAHRUR ROZI Alias ROZI Bin SURJOTO

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **SENIN**, tanggal **15 JULI 2019**, oleh **TORNADO EDMAWAN, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H.** dan **RUDY SETYAWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **16 JULI 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PARJITO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **WURYANTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H.

TORNADO EDMAWAN, S.H.M.H.

2. RUDY SETYAWAN, S.H.

Panitera Pengganti

PARJITO, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)